

---

## PKMS SOSIALISASI PRODUK HALAL DAN AKAD JUAL BELI PADA KUBE KELURAHAN SEI ULIN KECAMATAN BANJARBARU UTARA KOTA BANJARBARU

Zakiah<sup>1)</sup>

Rozzana Erziaty<sup>2)</sup>

Abdul Wahab<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB  
[kikiayoenani@yahoo.com](mailto:kikiayoenani@yahoo.com)<sup>1)</sup>, [erziatyrozzana@gmail.com](mailto:erziatyrozzana@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Kelompok Usaha Berasama (KUBE) Sei Ulin memproduksi makanan ringan yang merupakan pemasaran produk secara langsung (*direct selling*). Dalam proses Jual beli dalam islam hendaknya dilakukan secara syariah, dengan memperhatikan kehalalan produk olahan pangan dan kehalalan jual beli yaitu adanya akad dalam jual beli. Metode yang digunakan dalam PKMS ini adalah metode Diskusi terarah (FGD) dengan pola partisipatif. Edukasi yang diberikan efektif meningkatkan kognitif peserta. Khalayak sasaran telah memahami produk halal dan akad jual beli dengan kategori nilai baik 50% dan sangat baik 50% Hasil pre test 35,56% dan hasil post test 52,22 %. Ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kognitif peserta P2M yang mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari tim P2M.

**Kata kunci :** *kelompok usaha berasama (kuba), produk halal, akad jual beli*

### Abstrack

Kelompok usaha berasama (kuba) manufactures snacks with direct selling techniques. The process of buying and selling in islam carried out in sharia by taking into account the halal of processed food products and the existence of a contract in sharia trading. The method used in this PKMS is the Focused Discussion method (FGD) with a participatory pattern. Education provided is effective in increasing the cognitive of participants. The target audience has understood halal products and sale and purchase agreements with good value categories 50% and very good 50% 35.56% pre-test results and 52.22% post-test results. This shows that there has been an increase in the knowledge of P2M participants have gained knowledge from the P2M team.

**Key Words :** *kelompok usaha berasama (kuba), halal products, sharia trading agreements*

### PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kelompok, kelompok adalah kumpulan manusia, dua orang atau lebih yang menunjukkan saling ketergantungan dengan pola interaksi yang nyata. Slamet (2001). Kemudian Tampubolon *et al*, (2006), memberikan pengertian terhadap kelompok yang menyatakan dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dan dalam kurun

waktu yang relatif panjang. Kesamaan-kesamaan tersebut harus menjadi landasan utama sehingga kelompok dapat berfungsi dengan baik

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil yang sudah sejak lama upaya penanganan kemiskinan dilakukan dan sudah dirasakan manfaatnya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah berkumpul warga miskin yang memiliki kesamaan tujuan membangun kesejahteraan melalui kelompok. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE salah satunya dilakukan dengan cara memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap KUBE (Utami 2016).

**Muchtar Ali (2016)**, Sejalan dengan ajaran Islam, konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin ke halalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak se seorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*). Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen makanan. Setiap produsen makanan sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan sehingga menjadi jaminan baik secara syariah.

Saahnya jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya (**Syaifullah 2014**)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sei Ulin beranggotakan 10 (sepuluh) orang ibu rumah tangga yang beralamt Jl. P.M.Noor RT.20 RW.05 Sei Ulin Banjarbaru. KUBE tersebut, telah beroperasi mulai tahun 2018. Produksi makanan ringan kembang goyang rempeye berkisar 150-2000 bungkus permingu, saat ini KUBE sei ulin sudah mulai berkembang, dan berpotensi untuk lebih maju lagi bila didampingi secara intensif. Produksi Makanan ringan yang diusahakan kelompok KUBE Sei Ulin ini di pasarkan secara langsung (*direct selling*) oleh anggota kelompok.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sei Ulin yang masih berkembang perlu diberikan peningkatan kapasitas pengetahuan tentang produk halal dan konsep jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syariah. Sehingga kehalalan produksi menjadi jaman untuk masyarakat dan akad jual beli menjadi saah tidaknya jual beli secara syariah.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Metode Pendekatan Pemecahan Masalah**

Untuk memfasilitasi pertukaran informasi dari Tim PKMS ke Khalayak sasaran KUBE Sei Ulin di gunakan metode Diskusi Terarah yaitu suatu metode pembelajaran dalam sosialisasi yang melibatkan peserta untuk ikut aktif partisipatif dalam pembahasan sehingga didapat pemahaman yang utuh dari kosep yang disampaikan.

### **Khalayak Sasaran**

khalayak sasaran yang strategis Langsung adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sei Ulin yang beranggotakan 27 (Dua puluh tujuh) orang ibu-ibu rumah tangga yang produktif yang memiliki komitmen bersama untuk maju.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Program kerja PKPMS dilaksanakan secara terukur dengan langkah startegis dan memperhatikan kebutuhan sebagai berikut.

- a. Faku Group Discussion (FGD) tentang permasalahan dan alternatif pemecahan masalah
- b. Faku Group Discussion (FGD) sosialisasi manajemen Produksi penerapan produk halal
- c. Faku Group Discussion (FGD) sosialisasi Manajemen Pemasaran penerapan akad jual beli secara Syariah
- d. Penilaian Kinerja Tim P2M melalui Tim monev internal dan eksternal terhadap Kinerja Program PKMS sebagai umpat balik kepada tim PKMS sebagai evaluasi pelaksanaan P2M yang telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan Program PKMS di masa akan datang.
- e. Penilaian perubahan pengetahuan (kognitif) dari khalayak sasaran.



kegiatan, Berikut ini adalah hasil penilaian peserta yang telah dikategorisasikan terhadap kinerja kegiatan.

Tabel. 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan P2M


No	Materi	Hasil Penilaian			Jumlah (orang)
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Pembicara	23	4	0	27
2	Materi	23	4	0	27
3	Suasana	24	3	0	27
4	Sarana	24	3	0	27

Sumber : data Kegiatan 2020.

Berdasarkan data di atas hasil Penilaian peserta, kegiatan P2M berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan pelaksanaan PKMS ini dinilai baik oleh seluruh peserta baik dari segi pembicara, materi, suasana maupun sarana dan prasarana.

### Evaluasi aspek Kognitif Peserta

Evaluasi dilakukan dua kali, yaitu diawal kegiatan (*Pre test*) sebelum proses penyampaian materi dan setelah penyampaian materi (*Post test*). Adapun hasil evaluasi kognitif peserta adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Sebaran Frekuensi Nilai Kognitif Hasil Pre Test dan Post Test

Selanjutnya untuk melihat perbedaan penyerapan materi sosialisasi yang telah disampaikan oleh Tim PKMS dilakukan dengan uji t dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Uji t Nilai Kognitif Pre test dengan Post Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	pre test terboboti - Post test terboboti	-6.66667	4.59933	.88514	-8.48610	-4.84723	-7.532	26	.000

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai sig  $0,000 < p < 0,05$ , sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan hasil kognitif peserta sebelum diberi sosialisasi dan setelah di berikan sosialisasi tentang produk halal dan akad jual beli. Dengan rerata nilai kognitif Pre test = 12,0 SD 4,87 dan Rerata Pre test = 19,7 SD 4,81.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak positif, mampu membuka wawasan (ranah Kognitif) khalayak sasaran terhadap produk halal dan akad jual beli di kelompok Kube Sei Ulin Kota Banjarbaru.

Edukasi yang diberikan efektif terhadap pencapaian materi, khalayak sasaran telah memahami produk halal dan akad jual beli dengan kategori nilai kognkatagori baik 50% dan sangat baik 50% atau dengan rerata peningkatan pengetahuan khalayak dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan kognitif peserta P2M dari hasil pre test 35,56% meningkat pada hasil post test menjadi 52,22 %. Ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kognitif peserta P2M yang sudah mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari Tim Pengabdian kepada peserta P2M.

### Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan maka disarankan untuk anggota kelompok Kube menerapkan produk halal dan akad dalam jual beli dari setiap produk yang di jual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 Ikhtiar Baru van Hoeve. Jakarta.
- Ali , M, 2016. Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Ahkam: Vol. XVI*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- John L. Esposito, 2002. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002),
- Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, (Juli 2016)*.
- Slamet, Margono, 2001. *Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan*, Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PPN), PPs-IPB, Bogor,
- Syaifulloh 2014. Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2, p: 371-387*. Penerbit IAIN Palu.
- Tampubolon, J., 2006 *Basita Ginting Sugihen, Margono Samet, Djoko Susanto dan Sumardjo Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE))*. *Jurnal Penyuluhan Vol. 2 No.2*. ISSN: 1858-2664. IPB Bogor.
- Utami, D.,P. 2016. Dampak sosial ekonomi program penanganan kemiskinan Melalui kelompok usaha bersama (kub) di Bausasran Yogyakarta, *Journal.student.uny.ac.id*. Universitas Negeri Yogyakarta. Jogja.